



KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 166 /DISDIK/2016

T E N T A N G

PENETAPAN PENEGERIAN SEKOLAH DASAR
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERANGIN

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa upaya peningkatan mutu dan akses pendidikan yang merupakan salah satu prioritas Pembangunan Nasional di bidang Pendidikan perlu dilakukan peningkatan status Sekolah Dasar Negeri pada lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Merangin Tentang Penetapan Penegerian Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2015 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2015 Nomor 58);

Memperhatikan : 1. Usulan Kepala Sekolah Yang bersangkutan;

- a. Berdasarkan Permohonan Kepala Sekolah SD No.288/VI Seri Sembilan Nomor : 421.2/015/SD-2015 tanggal 08 Oktober 2015 tentang Permohonan Penerbitan Nomor Sekolah Baru.
 - b. Berdasarkan Permohonan Kepala Sekolah SD No.297/VI Koto Rayo II Nomor : 421.2/95/SD-2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang Permohonan Penerbitan Nomor Sekolah Baru.
 - c. Berdasarkan Permohonan Kepala Sekolah SD No.223/VI Rantau Limau Manis II Nomor : 421.2/04/SD-2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang Permohonan Penerbitan Nomor Sekolah Baru.
 - d. Berdasarkan Permohonan Kepala Sekolah SMP Negeri Renah Alai Nomor : 421.2/01/SMPN-RA/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang Permohonan Penerbitan Nomor Sekolah Baru.
 - e. Berdasarkan Permohonan Kepala Sekolah SMP Negeri Tanjung Benuang Nomor : 421.2/09/SMPN-TB/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang Permohonan Penerbitan Nomor Sekolah Baru.
2. Hasil Rapat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin dengan Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin;
 3. Hasil koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENEGERIAN SEKOLAH DASAR (SD) DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN.

KESATU : Menetapkan Penegerian Sekolah Dasar (SD) dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;

- KEDUA : Penetapan Penegerian Sekolah Dasar (SD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menunjang perlengkapan dalam melaksanakan proses belajar mengajar kepada anak didik;
- KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Bangko
Pada Tanggal 26 - 05 - 2016



Tembusan :

1. Yth. Bapak Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan di Jakarta;
2. Yth. Bapak Gubernur Jambi di Jambi;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi;
4. Yth. Sdr. Wakil Bupati Merangin di Bangko
5. Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin di Bangko;
6. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin di Bangko
7. Yth. Kabag Hukum Setda Kabupaten Merangin di Bangko;
8. Sekolah yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN

NOMOR : 166 /DISDIK/2016

TANGGAL : 26-05-2016

TENTANG : PENETAPAN PENEGERIAN SEKOLAH
DASAR NEGERI (SD), DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMP)
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
MERANGIN

NO	NAMA SEKOLAH INDUK	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT	KEC
1.	SD Negeri No.288/VI Seri Sembilan	SD Negeri No.311/VI Kembang Bungo	Desa Sungai Limau	Tabir Timur
2.	SD Negeri No.297/VI Koto Rayo	SD Negeri No.312/VI Rimba Kartika	Desa Koto Rayo	Tabir
3.	SD Negeri No.223/VI Rantau Limau Manis II	SD Negeri No.313/VI Rantau Palimbang	Desa Rantau Limau Manis	Tabir Ilir
4.	SMP Negeri Renah Alai	SMP Negeri 59 Merangin	Renah Alai	Jangkat
5.	SMP Negeri Tanjung Benuang	SMP Negeri 60 Merangin	Tanjung Benuang	Pamenang Selatan

